

Depok, 12 Desember 2019

Nomor : 3421.31/EXT-MUTU/XII/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Sertifikat VLK  
CV Rajawali Alam Semesta

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Rajawali Alam Semesta  
No. IUIPHHK : No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016  
Alamat : Jl. Lingkar Timur No. 07, RT 27, Kelurahan Payo Selincah,  
Kecamatan Jambi, Kota Jambi  
Tanggal Kegiatan : 18 – 21 November 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
CV RAJAWALI ALAM SEMESTA  
Nomor : 3421.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Rajawali Alam Semesta
- b. Alamat : Jl. Lingkar Timur No. 07, RT 27, Kelurahan Payo Selincih,  
Kecamatan Jambi, Kota Jambi
- c. No. IUIPHHK : No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Lapis = 30.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 10.000 M<sup>3</sup>, Kayu Gergajian = 25.000 M<sup>3</sup>,  
Serpih Kayu = 4.000 M<sup>3</sup>, Wood Pallet = 10.000 M<sup>3</sup>, Block Board = 15.000 M<sup>3</sup>,  
Barecore = 16.000 M<sup>3</sup>, Particle Board = 6.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 21 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-233
- h. Tanggal Terbit : 18 Desember 2017
- i. Tanggal Berakhir : 17 Desember 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 12 Desember 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 12 Desember 2019

No. : 3420.3/EXT-MUTU/XII/2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke-2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 CV Rajawali Alam Semesta  
 Attn. Bapak Eric Phan  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Rajawali Alam Semesta :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-233  
 Masa Berlaku Sertifikat : 18 Desember 2017 – 17 Desember 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> *Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 09 September 2016	Veneer	10.000
	Kayu Lapis	30.000
	Kayu Gergajian	25.000
	Barecore	16.000
	Blockboard	15.000
	Particle Board	6.000
	Serpih Kayu	4.000
	Wood Pellet	10.000

Tanggal Penilikan 2 : 18 – 21 November 2019  
 Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
 Lilik Dirgantara (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Lilik Dirgantara (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoto 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Rajawali Alam Semesta
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Nomor: 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 09 September 2016 mengenai Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada CV. Rajawali Alam Semesta di Kota Jambi, Provinsi Jambi.  <b>IUI Lanjutan</b> Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Jambi dengan Nomor: 530-0004-BPMPPT-1571008004-2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI)
d. Alamat Kantor	:	Jl Lingkar Timur No 07 RT 27 Kel Payo Selincih, Kec Jambi Timur, Kota Jambi
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Persero Pengurus : Robiyanto - Persero Komanditer : Ny Meri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Rajawali Alam Semesta</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18-21 November 2018	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 21 November 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Rajawali Alam Semesta Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	12 Desember 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Rajawali Alam Semesta Makmur <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan CV Rajawali Alam Semesta yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV Rajawali Alam Semesta yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Rajawali Alam Semesta yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semestelah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV Rajawali Alam Semestayang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semestelah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Perusahaan tealh menyusun dan menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI kepada instansi berwenang
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak terdaftar sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas &gt; 6.000 m3/tahun).</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak terdaftar sebagai importir
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa dokumen Purchase Order
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen Form Terima Bahan Baku Board sebagai tanda terima dari supplier
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan lanjutan
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semestatidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku telah ber DKP, terdapat personil yang ditunjuk dalam pemeriksaan DKP dan bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari supplier ber S-LK dan ber DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ompor bahan baku
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh CV Rajawali Alam Semesta tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta telah menerima jenis bahan baku dari hutan hak tumbuh alami
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu CV Rajawali Alam Semesta telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semesta tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rajawali Alam Semestatidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eksoprt
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eksoprt
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eksoprt
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eksoprt
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eksoprt
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eksoprt
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan eksoprt
Verifier	Non Aplicable	Prouk yang dieksporst tidak terkena bea keluar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semestelah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan dan telah sesuai ketentuan yang berlaku
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 CV Rajawali Alam Semestadan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semesta telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di CV Rajawali Alam Semesta
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Rajawali Alam Semestabelum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen CV Rajawali Alam Semestayang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Rajawali Alam Semestayang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV Kharimsa Perkasa Makmur
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Rajawali Alam Semestamemperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0</b> (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV Rajawali Alam Semestadinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		